



## **Upaya Penegakan Hukum Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika**

**Sa'ban Alfin Hidayat<sup>1</sup>, Setya Wahyudi<sup>2</sup>, Budiyo<sup>3</sup>**

<sup>1,2,3</sup> Jenderal Soedirman University, Indonesia

\*Correspondence Email : [sabanalfinhidayat99@gmail.com](mailto:sabanalfinhidayat99@gmail.com)

### **Article**

**DOI :**  
10.71087/ajlr.v2i2.29

**How to Cite :**

Hidayat, Sa'ban Alfin, et.al., "Upaya Penegakan Hukum Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika", *Acten Journal Law Review* 2, No. 1, (2025): 135-150

### **Abstract**

*Children as a vulnerable group are increasingly involved as perpetrators or victims in the distribution and abuse of narcotics. This situation demands a legal response that is not only repressive, but also solution-oriented and just. This article aims to analyze law enforcement against children who are perpetrators of narcotics abuse, with a normative legal approach. The main focus of this study is to assess the suitability between the law enforcement process against children and the objectives of punishment as regulated in the national legal system. This study examines a number of regulations, including Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics, Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System, and Law Number 35 of 2014 concerning Child Protection. The method used in this study is conducted with normative legal research. The approach method used in compiling this writing is normative legal research and also uses a deductive thinking method. The results of the study show that, although the regulation has placed rehabilitation and restorative justice as the main approach, implementation in the field still faces obstacles such as limited facilities, human resources, and minimal coordination between institutions. Factors that influence children to become perpetrators of drug abuse are legal substance, legal structure, facilities, legal culture and society. The most influential factor is the child's own internal. Law enforcement against perpetrators of drug abuse crimes committed by children has been effective. The role of parents to educate children properly so that they are not easily influenced to do things that violate the law.*

**Keywords:** *Law Enforcement, Children, Narcotics.*



Acten Journal Law Review is a journal published by Matra Cendikia Abadi, under a Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International License.

**Published at** <https://journal.matracendikia.id/ajlr>, **on 31 August 2025**

## I. PENDAHULUAN

Narkoba yang sering disebut dengan Narkotika merupakan zat adiktif yang sangat berbahaya bagi tubuh manusia, apabila dikonsumsi terus menerus dengan berlebihan akan mengakibatkan orang kecanduan dan dapat membahayakan pada kesehatan seseorang. Pada dasarnya Narkotika digunakan untuk kepentingan dalam bidang kesehatan, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Namun demikian dijumpai juga narkotika banyak disalahgunakan oleh orang-orang khususnya remaja. Masalah narkotika menjadi masalah yang serius dan memprihatinkan pada beberapa tahun terakhir ini. Penyebarannya sampai ke pedesaan tidak lagi di perkotaan saja, hal semakin menyebabkan negara menjadi rugi dan nilai budaya rusak dan pada akhirnya ketahanan negara menjadi lemah.<sup>1</sup> Dalam menanggulangi peredaran dan penyalahgunaan narkotika yang cukup tinggi serta aturan sanksi yang tepat bagi penyalahguna maka harus diberlakukan substansi yang tepat untuk menjatuhkan sanksi kepada penyalahguna narkotika.<sup>2</sup>

Mengingat undang-undang 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dinyatakan bahwa narkotika adalah obat atau bahan yang berguna di bidang kedokteran atau layanan kesehatan dan pengembangan ilmiah, dan bahwa itu juga dapat menyebabkan ketergantungan yang sangat berbahaya dalam kasus penyalahgunaan atau digunakan tanpa kontrol dan pengawasan yang ketat. Sanksi penjara pada penyalahguna menyebabkan penjara *over capacity* sebab penyalahguna mudah ditangkap, karena tersangka dalam keadaan sakit ketergantungan. Sementara itu perkembangan kasus penyalahgunaan narkotika terus meningkat. Dan jika penyalahguna narkotika dipenjara justru menjadi residivis, tidak jera, dan akan berkarier sebagai pecandu, kemudian jika model penegakan hukum dengan menahan dan memenjarakan penyalahguna narkotika akan menimbulkan persoalan baru seperti semakin berkembangnya peredaran gelap narkotika di Indonesia, penyalahguna tidak sembuh.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> I Made Subantara, dkk, "Rehabilitasi Terhadap Korban Penyalahgunaan Narkotika Di Badan Narkotika Nasional Provinsi Bali", *Jurnal Preferensi Hukum* 1, No 1, (2020): 244

<sup>2</sup> Rangga, Elfirda Ratnawati, "Sanksi Rehabilitas Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Berdasarkan UU 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika", *UNES Law Review* 5, No. 1, (2023): 1402

<sup>3</sup> Anang Iskandar, *Politik Hukum Narkotika*, (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2020), h. 64



Ada beberapa faktor penyebab perilaku anak, seperti pertemanan, perkembangan teknologi informasi, pengaruh budaya, dan gaya hidup hedonisme. Seringkali seorang anak muda terjebak ke dalam lembah hitam narkoba hanya karena faktor pertemanan sehingga memunculkan keinginan coba-coba. Pengaruh teman sebaya menjadi metode paling ampuh dalam peredaran gelap narkoba, karena seseorang mudah terpengaruh oleh teman yang dianggap selevel. Penyimpangan perilaku melanggar hukum yang dilakukan anak disebabkan berbagai faktor, antara lain dampak negatif dari globalisasi dan perubahan gaya hidup yang membawa perubahan sosial mendasar dalam masyarakat, yang sangat berpengaruh pada nilai dan perilaku anak.

Rehabilitasi adalah proses pemulihan dari gangguan penggunaan narkoba, baik jangka pendek maupun panjang, dengan tujuan mengembalikan fungsi individu di masyarakat. Korban penyalahgunaan narkotika kini cenderung meningkat, tidak hanya di kalangan masyarakat mampu, tapi juga merambah ke masyarakat kurang mampu di kota maupun desa. Penyalahgunaan narkoba di kalangan generasi muda semakin meningkat dan membahayakan keberlangsungan hidup bangsa, karena pemuda adalah generasi penerus bangsa. Semakin hari, generasi muda semakin rapuh akibat zat-zat adiktif penghancur syaraf yang membuat mereka tidak dapat berpikir jernih. Akibatnya, generasi yang tangguh dan cerdas hanya akan menjadi kenangan. Sasaran utama penyebaran narkoba adalah kaum muda, termasuk anak-anak di bawah umur.<sup>4</sup>

Menurut Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, perlindungan anak mencakup segala kegiatan untuk menjamin hak anak agar dapat hidup, tumbuh, dan berkembang secara optimal serta terlindungi dari kekerasan dan diskriminasi. Namun, berbagai faktor seperti dampak negatif globalisasi dan perubahan gaya hidup turut mempengaruhi perilaku anak, hingga berujung pada penyimpangan hukum dan kerentanan terhadap penyalahgunaan narkotika. Kondisi ini menunjukkan adanya tantangan dalam penegakan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana narkotika. Di satu sisi, anak perlu diproses secara hukum, namun di sisi lain, pendekatan rehabilitatif sebagai korban juga harus diprioritaskan sebagaimana diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.

---

<sup>4</sup> Nanang Herjunanto, "*Fungsi Hakim Pidana dalam Memeriksa dan Mengadili Tindak Pidana Narkotika dan Psicotropika terhadap Perlindungan Hukum*", Tesis, (Yogyakarta: Magister Hukum Kenegaraan Universitas Gadjah Mada, 2004), h. 1.



## II. METODOLOGI

Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Penelitian ini dilakukan dengan mengkaji ketentuan-ketentuan hukum yang relevan, kemudian dianalisis guna menemukan solusi hukum atas permasalahan yang dibahas. Metode yang digunakan mencakup pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yaitu dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai dasar analisis. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan pendekatan konseptual (*conceptual approach*), yakni dengan memanfaatkan konsep-konsep hukum sebagai landasan untuk menganalisis isu-isu hukum yang muncul. Penelitian ini menganalisis efektivitas penegakan hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta teori-teori hukum yang relevan. Sumber data yang digunakan berupa bahan hukum primer (peraturan perundang-undangan), bahan hukum sekunder (buku, jurnal, dan artikel hukum), serta bahan hukum tersier (kamus dan ensiklopedia hukum). Pendekatan ini memungkinkan penulis untuk memetakan kedudukan hukum positif Indonesia dalam menangani anak sebagai pelaku penyalahgunaan narkoba dan mengevaluasi kesesuaiannya dengan prinsip perlindungan anak.

## III. PENEGAKAN HUKUM TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK PIDANA SEBAGAI PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA

Pidana berasal dari bahasa Belanda yaitu *straf* artinya hukuman, artinya pidana merupakan suatu penderitaan yang sengaja dijatuhkan kepada seseorang yang terbukti bersalah melakukan suatu tindak pidana. Menurut pendapat Prof. Roeslan Saleh, Pidana adalah delik atas delik, dan ini berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan negara pada pembuat delik tersebut, sedangkan pidanaan merupakan suatu proses atau suatu cara untuk menjatuhkan hukuman kepada seseorang yang telah terbukti melakukan kejahatan (*rechts delict*) maupun pelanggaran (*wets delict*). Untuk ranah hukum pidana sendiri, pidanaan artinya penghukuman atau pemberian atau penjatuhan pidana oleh hakim yang memiliki makna yang sama dengan *veroordeling* atau *sentence*. Menurut Andi Hamzah pidanaan seringkali disebut dengan penjatuhan pidana atau pemberian pidana. Arti



pidanaan dalam bahasa Belanda yaitu *strafvoeming* dan dalam bahasa Inggris yaitu *sentencing*.<sup>5</sup>

Menurut Pasal 103 kitab undang-undang hukum pidana sebagai tindak pidana khusus, maka pengaturannya diperbolehkan menyimpang dari ketentuan-ketentuan umum yang ada di KUHP maupun KUHP. Narkotika merupakan salah satu tindak pidana khusus, sebagai salah satu kategori tindak pidana khusus, pengaturan mengenai tindak pidana narkotika tidak lagi berdasar KUHP dan KUHP, namun mengacu pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Diaturinya tindak pidana tersebut dalam satu undang-undang tersendiri yang memiliki pengaturan khusus disebabkan karena begitu berbahayanya penyalahgunaan narkotika, apalagi jika disertai dengan peningkatan penyalahgunaan yang sangat signifikan.

Berdasarkan Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, di sebutkan bahwa Pecandu Narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis. Korban penyalahgunaan narkotika dan penyalahguna narkotika jelas berbeda, Menurut Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Penyalahguna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Sehingga untuk menentukan suatu perbuatan itu bersifat tanpa hak atau melawan hukum, maka perlu diketahui terlebih dahulu dasar aturan hukum yang melegitimasi orang untuk bisa mempergunakan narkotika.<sup>6</sup>

Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika diisyaratkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan Kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, kemudian dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 lebih membatasi Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Sehingga bila seseorang melanggar aturan hukum sebagaimana dimaksud dalam

---

<sup>5</sup> Andi Sofyan dan Nur Azisa, *Hukum Pidana*, (Makasar: Pustaka Pena Press, 2016), h. 84.

<sup>6</sup> Dede Abdul Kodir, "Analisis Yuridis Terhadap Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum dalam Tindak Pidana Narkotika", *Jurnal Al-Adl* 12, No. 2, (2020): 210.



Pasal 7 dan/atau Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tersebut, maka pelaku tersebut tidak mempunyai hak atau perbuatan bersifat melawan hukum.

Kejahatan pada nyatanya tidak hanya dapat dilakukan oleh orang dewasa, sehingga tidak menutup kemungkinan bahwa kejahatan dapat dilakukan oleh anak. Pemerintah Indonesia membentuk suatu kebijakan hukum untuk melindungi sekaligus mengadili perkara pidana anak dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sebagai konsep keadilan restoratif yang mana penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan, pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan. Dasar pembenaran dari adanya pidana menurut teori pembedaan terletak pada tujuannya. Pidana dijatuhkan bukan *quia peccatum est* (karena orang membuat kesalahan) melainkan *ne peccetur* (supaya orang jangan melakukan kejahatan), maka cukup jelas bahwa teori tujuan ini berusaha mewujudkan ketertiban dalam masyarakat.<sup>7</sup> Sehingga menjadi suatu hal yang wajib untuk anak mendapatkan sebuah diversifikasi atau non litigasi dalam perkaranya.

Berkaitan dengan penanganan anak yang menjadi pecandu/penyalahguna narkoba, secara undang-undang anak dapat diupayakan diversifikasi, karena pada dasarnya hukuman yang tertera pada Pasal 127 ayat (1) UU Narkotika kurang dari 7 tahun penjara, dan pada Pasal 127 ayat (2) menyatakan bahwa hakim yang memutus perkara penyalahgunaan narkoba harus memperhatikan Pasal 54, 55 dan 103 yang mana haruslah menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menganut sistem dua jalur (*double track system*), yang memungkinkan anak pelaku tindak pidana dikenai sanksi berupa pidana atau tindakan. Pasal 82 mengatur jenis-jenis tindakan yang dapat dikenakan, antara lain pengembalian kepada orang tua atau wali, penyerahan kepada pihak tertentu, perawatan di rumah sakit jiwa atau LPKS, kewajiban mengikuti pendidikan atau pelatihan, pencabutan surat izin mengemudi, serta kewajiban memperbaiki akibat tindak pidana.

Berdasarkan Pasal 21 Undang-Undang SPPA, terhadap anak di bawah usia 12 tahun yang melakukan atau diduga melakukan tindak pidana, penyidik bersama

---

<sup>7</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, (Bandung: Alumni, 2005), h. 34



pembimbing kemasyarakatan dan pekerja sosial profesional dapat memutuskan untuk menyerahkan anak kembali kepada orang tua atau mengikutsertakannya dalam program pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan melalui lembaga pemerintah atau LPKS yang menangani kesejahteraan sosial di tingkat pusat maupun daerah. Dalam hal ini Balai Pemasyarakatan (BAPAS) wajib melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan. Karena Anak masih memerlukan pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan lanjutan, masa pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan yang dapat diperpanjang paling lama 6 (enam) bulan.

Sanksi yang diatur dalam UU SPPA untuk Anak tetap dimungkinkan, walaupun ditentukan oleh persyaratan yang ada. Penjatuhan pidana pada Anak harus disesuaikan dengan kejiwaan Anak dan tidak dapat disamakan dengan penjatuhan pidana orang dewasa. Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Sistem Peradilan Pidana Anak wajib mengutamakan pendekatan Restorative Justice (Keadilan Restoratif). *Restorative Justice* adalah suatu pengalihan dari proses pidana formal ke informal sebagai alternatif terbaik penanganan terhadap Anak yang berhadapan dengan hukum dengan cara semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana tertentu, bersama-sama memecahkan masalah untuk menangani akibat perbuatan Anak di masa yang akan datang.<sup>8</sup>

Dalam Undang-Undang SPPA, penerapan keadilan restoratif dilakukan melalui mekanisme diversifikasi. Sesuai Pasal 6, diversifikasi bertujuan untuk mencapai perdamaian antara korban dan anak, menyelesaikan perkara di luar proses peradilan, menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan, mendorong partisipasi masyarakat, serta menanamkan rasa tanggung jawab pada diri anak. Jenis pidana bagi anak dalam sistem peradilan pidana anak yaitu: (1) Pidana peringatan yakni pidana ringan tanpa pembatasan kebebasan anak, (2) Pidana bersyarat hakim dapat menjatuhkan pidana penjara maksimal 2 tahun dengan syarat Anak tidak mengulangi tindak pidana dan melakukan atau tidak melakukan sesuatu sesuai putusan hakim, (3) Pidana tambahan berupa perampasan keuntungan bila diperlukan dan/atau pemenuhan kewajiban adat.

---

<sup>8</sup> Marlina, "Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia", *Kanun: Jurnal Ilmu Hukum* 16, No. 2, (2014): 201.



Sesuai Pasal 59 dan 64 Ayat (2) UU Perlindungan Anak, negara wajib memberi perlindungan khusus kepada Anak yang berhadapan dengan hukum, korban kekerasan, eksploitasi, perdagangan, penyalahgunaan zat adiktif, dan lainnya. Perlindungan dilakukan melalui pendekatan yang manusiawi, pendampingan sejak dini, dan fasilitas khusus. Diversi terhadap anak pelaku penyalahgunaan narkotika hanya dapat dilaksanakan setelah adanya hasil asesmen dari Tim Asesmen Terpadu (TAT), karena pihak kepolisian tidak memiliki kewenangan menentukan tingkat ketergantungan tersangka.<sup>9</sup> Penghentian perkara melalui diversi dinilai lebih efektif dibanding proses peradilan hingga pidana penjara. Dalam perspektif hukum progresif Satjipto Rahardjo, hukum seharusnya melayani manusia.<sup>10</sup> Oleh karena itu, pendekatan non-litigasi seperti diversi merupakan upaya manusiawi dalam mencari keadilan, dibanding menjadikan manusia sebagai objek penerapan hukum secara kaku.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak membedakan secara eksplisit antara pelaku dewasa dan anak dalam hal pemberian sanksi pidana. Konsekuensinya, anak yang terbukti melakukan penyalahgunaan narkotika tetap dapat dikenai ancaman pidana sebagaimana diatur dalam ketentuan tersebut. Undang-undang ini memberikan ruang bagi aparat penegak hukum untuk menjatuhkan pidana penjara terhadap anak melalui penempatan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA). Ancaman pidana terhadap anak yang melanggar ketentuan Pasal 111 hingga Pasal 127 tergolong berat, yakni mulai dari dua tahun penjara hingga pidana mati. Namun, bagi pelaku anak, pidana mati dan seumur hidup tidak dapat diterapkan. Anak dikenai ancaman pidana maksimal setengah dari ancaman pidana untuk orang dewasa. Khusus pada Pasal 127, terdapat kemungkinan untuk dilakukan rehabilitasi berdasarkan ketentuan yang telah ditetapkan.

Penanganan terhadap penyalah guna, korban penyalahgunaan, dan pecandu narkotika dapat dilakukan melalui penempatan di lembaga rehabilitasi medis dan sosial. Namun demikian, apabila seorang anak tidak terbukti sebagai pengguna atau pecandu narkotika, maka ia dapat dikenai sanksi pidana sesuai dengan ketentuan

---

<sup>9</sup> Ni Luh Gede Yuliani, "Diversi dalam Penanganan Anak yang Melakukan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika". *Kertha Wicaksana* 14, No. 2, 2020: 108.

<sup>10</sup> Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif: Hukum yang Membebaskan*, (Jakarta: Kompas, 2009), h. 2–4.



undang-undang.<sup>11</sup> Permohonan rehabilitasi dapat diajukan oleh keluarga anak dalam hal anak diproses berdasarkan Pasal 127, dengan syarat melewati proses asesmen dan mendapatkan persetujuan dari Tim Asesmen Terpadu (TAT) yang terdiri dari unsur kepolisian, kejaksaan, dan Badan Narkotika Nasional (BNN). Pelaksanaan rehabilitasi ini juga merujuk pada Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2010 yang mengatur ketentuan pidana dalam Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009.

Meskipun hak-hak anak dijamin selama menjalani pembinaan di LPKA, lingkungan terbaik bagi tumbuh kembang anak tetap berada dalam naungan keluarga dan orang tua. Oleh karena itu, anak seharusnya dijauhkan dari proses peradilan pidana, khususnya pidana penjara, demi menjaga kesehatan mentalnya. Kendati dilakukan pemantauan oleh psikolog di LPKA, tidak dapat dipungkiri bahwa kondisi psikologis anak dapat terganggu akibat keterpisahan dari keluarga dan tekanan yang dialami selama berada di dalam lembaga tersebut. Selain itu, anak yang telah selesai menjalani pidana kerap menghadapi stigma negatif, baik dari lingkungan sekolah yang enggan menerima kembali, maupun dari masyarakat sekitar tempat tinggalnya.

Tindak pidana narkoba yang melibatkan anak, baik sebagai pelaku maupun korban, seyogianya tidak selalu disikapi dengan pendekatan pemidanaan. Dalam menangani perkara anak, pendekatan yang dilakukan harus mempertimbangkan status anak beserta karakteristik khususnya. Oleh sebab itu, pendekatan hukum terhadap anak perlu berpijak pada prinsip perlindungan anak dengan mengedepankan kesejahteraan dan kepentingan terbaik bagi anak. Penanganan perkara anak memerlukan pola perlakuan yang spesifik, mencakup pendekatan yang bersifat humanistik, pelayanan yang tepat, serta perlindungan hukum yang berorientasi pada pemulihan, bukan penghukuman.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dinilai belum secara optimal mempertimbangkan aspek psikologis dan masa depan anak, karena tidak secara eksplisit mengatur mengenai sanksi khusus bagi anak sebagai pelaku penyalahgunaan narkoba. Penegakan hukum terhadap anak seharusnya menitikberatkan pada pemenuhan hak-hak anak dan mengedepankan pendekatan

---

<sup>11</sup> Fathir Rahmadani, "Penerapan Restorative Justice terhadap Anak sebagai Pelaku Penyalahgunaan Narkoba di Wilayah Hukum Polrestabes Medan", *Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi* 9, No. 1, (2021): 97.



sosiologis dalam menelaah latar belakang serta faktor penyebab anak melakukan delik narkoba.<sup>12</sup> Dengan demikian, sanksi yang dijatuhkan akan lebih tepat guna dan kontekstual bagi anak, tanpa mengabaikan kepentingan masa depannya.

#### **IV. HAMBATAN PENEGAKAN HUKUM TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK PIDANA SEBAGAI PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA**

Penegakan hukum pidana adalah penerapan hukum secara konkret oleh aparat penegak hukum. Hal ini merupakan wujud pelaksanaan norma pidana untuk menciptakan dan menjaga ketertiban serta kedamaian sosial. Penegakan hukum juga merupakan proses menyasikan nilai, kaidah, dan perilaku manusia. Efektivitas merupakan tingkat keberhasilan dalam pencapaian tujuan. Efektivitas adalah pengukuran dalam arti tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Dalam sosiologi hukum, hukum memiliki fungsi sebagai *a tool of social control* yaitu upaya untuk mewujudkan kondisi seimbang di dalam masyarakat, yang bertujuan terciptanya suatu keadaan yang serasi antara stabilitas dan perubahan di dalam masyarakat. Selain itu hukum juga memiliki fungsi lain yaitu sebagai *a tool of social engineering* yang maksudnya adalah sebagai sarana pembaharuan dalam masyarakat.<sup>13</sup>

Hukum dapat berperan dalam mengubah pola pemikiran masyarakat dari pola pemikiran yang tradisional ke dalam pola pemikiran yang rasional atau modern. Efektivitas hukum merupakan proses yang bertujuan agar supaya hukum berlaku efektif. Ketika kita ingin mengetahui sejauh mana efektivitas dari hukum, maka kita pertama-tama harus dapat mengukur sejauh mana hukum itu ditaati oleh sebagian besar target yang menjadi sasaran ketaatannya, kita akan mengatakan bahwa aturan hukum yang bersangkutan adalah efektif. Namun demikian, sekalipun dikatakan aturan yang ditaati itu efektif, tetapi kita tetap masih dapat mempertanyakan lebih jauh derajat efektivitasnya karena seseorang menaati atau tidak suatu aturan hukum tergantung pada kepentingannya.<sup>14</sup>

---

<sup>12</sup> Bismar Siregar, Abdul Hakim G.N, Suwanti Sisworahardjo, Arif Gosita, Mulyana W. Kusuma, *Hukum dan Hak-Hak Anak*, (Jakarta: Rajawali, 1986), h.26

<sup>13</sup> Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*. (Jakarta: Kencana, 2009), h.375.

<sup>14</sup> *Ibid.*, hlm. 376



Menurut Lawrence M. Friedman, sistem hukum terdiri dari tiga komponen, yaitu Pertama, struktural mencakup lembaga, hubungan antar lembaga, dan aparat hukum. Kedua, substansial berisi norma hukum dan prosedur pelaksanaannya, dan Ketiga kultural menyangkut nilai dan sikap masyarakat terhadap hukum. Efektivitas hukum diukur dari keberhasilan hukum mencapai tujuannya. Dalam sosiologi hukum, hukum berfungsi sebagai alat kontrol sosial (mewujudkan keseimbangan masyarakat) dan alat rekayasa sosial (mengubah masyarakat ke arah lebih modern).<sup>15</sup> Efektivitas tercapai bila hukum ditaati oleh mayoritas sasarannya, meskipun tingkat ketaatan itu tetap bergantung pada kepentingan masing-masing individu.

Menurut Soerjono Soekanto, efektivitas penegakan hukum dipengaruhi oleh lima faktor utama yang saling berkaitan.<sup>16</sup> Pertama, faktor hukum itu sendiri, yang harus mampu menyeimbangkan antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Dalam praktiknya, sering terjadi ketegangan antara kepastian hukum yang bersifat konkret dengan keadilan yang bersifat abstrak. Oleh karena itu, keadilan seharusnya menjadi prioritas dalam setiap proses hukum. Kedua, faktor aparat penegak hukum, di mana kualitas, mentalitas, dan integritas petugas sangat menentukan. Peraturan yang baik tidak akan efektif jika dijalankan oleh aparat yang kurang kompeten atau menyalahgunakan wewenang. Ketiga, faktor sarana dan prasarana pendukung, seperti kendaraan, alat komunikasi, serta infrastruktur lainnya yang memungkinkan aparat bekerja secara efektif dan profesional. Keempat, faktor masyarakat, karena hukum berasal dan berlaku di tengah masyarakat. Tingkat kesadaran serta kepatuhan masyarakat terhadap hukum menjadi indikator penting keberhasilan penegakan hukum.

Komponen kultural berupa sikap dan nilai-nilai yang menjadi pegangan publik. Kultur hukum merupakan keseluruhan faktor-faktor yang menentukan bagaimana sistem hukum memperoleh tempat yang sesuai dan dapat diterima di dalam kerangka budaya masyarakat.<sup>17</sup> Kelima, faktor kebudayaan yang mencerminkan nilai-nilai dasar yang hidup dalam masyarakat. Hukum perundang-undangan perlu mencerminkan

---

<sup>15</sup> Nurlina, "Fungsi Hukum sebagai Alat Kontrol Sosial dan Alat Rekayasa Sosial dalam Masyarakat", *Jurnal Hukum & Pembangunan* 11, No. 2, (2020): 134.

<sup>16</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), h. 5-8.

<sup>17</sup> Subarsono, "Efektivitas Hukum dalam Perspektif Sosiologi Hukum", *Jurnal RechtsVinding* 9, No. 2, (2020), h. 233.



nilai-nilai dalam hukum adat dan budaya lokal agar dapat diterima dan dijalankan secara aktif. Dari seluruh faktor ini, penegak hukum menjadi titik sentral karena mereka berperan dalam pembentukan, pelaksanaan, dan penafsiran hukum.

Terkait penanganan perkara anak, terdapat perbedaan mendasar karena anak memiliki hak-hak khusus. Oleh karena itu, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak diterapkan dengan pendekatan keadilan restoratif, yakni menyelesaikan perkara dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga, dan pihak terkait demi pemulihan, bukan pembalasan. Diversi menjadi wajib diterapkan dalam perkara anak. Dalam konteks anak sebagai penyalahguna narkoba, diversi dapat dilakukan karena Pasal 127 ayat (1) UU Narkoba menetapkan ancaman pidana kurang dari 7 tahun. Selain itu, Pasal 127 ayat (2) menyatakan bahwa hakim harus mempertimbangkan Pasal 54, 55, dan 103, yang mengatur bahwa pecandu wajib menjalani rehabilitasi medis dan sosial, bukan sekadar dipenjarakan.

Meskipun regulasi yang ada telah mengatur dengan cukup komprehensif, pelaksanaan di lapangan menghadapi berbagai hambatan. Pertama, keterbatasan sumber daya manusia dan fasilitas rehabilitasi. Fasilitas seperti klinik dan sentra rehabilitasi sosial masih minim, baik dari segi jumlah tenaga medis maupun sarana prasarana. Kondisi ini menunjukkan bahwa kelemahan infrastruktur dapat menghambat proses penyembuhan anak pecandu narkoba. Kedua, kurangnya pemahaman aparat penegak hukum terhadap pendekatan keadilan restoratif menyebabkan masih adanya perlakuan yang tidak proporsional terhadap anak pelaku. Sebagian besar aparat hukum masih memandang penyalahguna narkoba dari perspektif pelaku kejahatan, bukan sebagai korban atau individu yang membutuhkan pertolongan medis dan sosial. Akibatnya, masih banyak anak yang langsung diproses secara pidana dan ditempatkan di lembaga pemasyarakatan. Ketiga, belum optimalnya koordinasi antar lembaga, seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga sosial, menyebabkan proses penanganan tidak berjalan sinergis. Kurangnya keseragaman pandangan dan prosedur antar instansi penegak hukum berdampak pada tidak konsistennya perlakuan terhadap anak pelaku. Selain itu, stigma masyarakat terhadap anak pelaku juga turut menjadi faktor penghambat reintegrasi sosial. Anak yang telah menjalani rehabilitasi sering kali masih dianggap sebagai pelaku kriminal dan tidak diterima di lingkungan sosial maupun sekolah. Keempat,



lemahnya pengawasan terhadap pelaksanaan rehabilitasi sosial rawat jalan. Banyak anak yang tidak kembali mengikuti konseling atau pengawasan, sehingga tidak diketahui apakah mereka telah sembuh atau justru kembali menggunakan narkotika. Permasalahan ini menunjukkan perlunya pembentukan sistem pemantauan berkelanjutan bagi anak yang telah menjalani rehabilitasi.

Hambatan tidak hanya teknis dan kultural, tetapi juga regulatif. Ketika anak memenuhi unsur tindak pidana penyalahgunaan narkotika sebagaimana diatur dalam undang-undang, maka anak tetap dapat dikenakan pasal dengan ancaman pidana penjara. Hal ini menjadi celah bagi aparat penegak hukum untuk menerapkan pemidanaan terhadap anak yang terlibat narkotika, yang pada akhirnya menyebabkan tingginya jumlah anak yang harus menjalani pidana di LPKA. Oleh karena itu, reformulasi terhadap pengaturan pidana dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, khususnya terkait subjek hukum anak dan ancaman pidana penjara, menjadi sangat penting guna menjamin kesejahteraan serta kepentingan terbaik bagi anak sebagai pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika.<sup>18</sup>

Penyelesaian perkara bagi anak memiliki sebuah perbedaan karena adanya hak-hak yang dimiliki oleh anak. Untuk menjaga hak – hak istimewa dan tegaknya peraturan pidana, pemerintah Indonesia membentuk suatu kebijakan hukum untuk melindungi sekaligus mengadili perkara pidana anak. Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak merupakan kebijakan yang menggunakan konsep keadilan restoratif yang mana penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan, pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan. Sehingga menjadi suatu hal yang wajib untuk anak mendapatkan sebuah diversifikasi atau non litigasi dalam perkaranya. Berkaitan dengan penanganan anak yang menjadi pecandu/penyalahguna narkotika, secara undang-undang anak dapat diupayakan diversifikasi, bahwa hakim yang memutus perkara penyalahgunaan narkotika harus memperhatikan Pasal 54, 55 dan 103 yang mana pecandu narkotika haruslah menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

---

<sup>18</sup> Dwi Arifianto, "Urgensi Reformulasi Kebijakan Hukum Pidana terhadap Anak sebagai Pelaku Penyalahgunaan Narkotika", *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* 16, No. 2, (2021), h. 244.



## V. KESIMPULAN

Penegakan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana sebagai penyalahguna narkoba telah diupayakan mengakomodasi prinsip tujuan pemidanaan yang bersifat pembinaan, bukan pembalasan. Hal ini tercermin dari penerapan rehabilitasi medis dan sosial, sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan pelaksanaan diversifikasi sesuai amanat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Diversifikasi dilaksanakan berdasarkan rekomendasi hasil asesmen Tim Asesmen Terpadu (TAT) yang berwenang menilai tingkat ketergantungan anak.

Secara konseptual, permasalahan ini menunjukkan bahwa reformulasi pengaturan pidana dalam Undang-Undang Narkotika sangat diperlukan, khususnya terkait subjek hukum anak. Reformulasi tersebut harus berorientasi pada pendekatan humanistik dan pemulihan jangka panjang, bukan pada kriminalisasi. Selain itu, sosialisasi mengenai rehabilitasi perlu ditingkatkan secara masif, terutama di lingkungan sekolah dan pedesaan. Prosedur asesmen terpadu pun perlu dilaksanakan secara profesional dan disertai keberanian aparat penegak hukum, khususnya kepolisian, untuk menggunakan kewenangan diskresi atau diversifikasi. Dengan demikian, sistem peradilan pidana anak dapat benar-benar menjadi instrumen perlindungan anak, bukan sarana represif yang memperparah kondisi mereka.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Anang Iskandar, *Politik Hukum Narkotika*, Jakarta: Elex Media Komputindo, 2020.
- Andi Sofyan dan Nur Azisa, *Hukum Pidana*, Makasar: Pustaka Pena Press, 2016.
- Bismar Siregar, Abdul Hakim G.N, Suwantji Sisworahardjo, Arif Gosita, Mulyana W. Kusuma, *Hukum dan Hak-Hak Anak*, Jakarta: Rajawali, 1986.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni, 2005.
- Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif: Hukum yang Membebaskan*, Jakarta: Kompas, 2009.
- Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.



## B. Artikel Jurnal

Dede Abdul Kodir, "Analisis Yuridis Terhadap Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum dalam Tindak Pidana Narkotika", *Jurnal Al-Adl* 12, No. 2, (2020): 210.

Dwi Arifianto, "Urgensi Reformulasi Kebijakan Hukum Pidana terhadap Anak sebagai Pelaku Penyalahgunaan Narkotika", *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* 16, No. 2, (2021), h. 244.

Fathir Rahmadani, "Penerapan Restorative Justice terhadap Anak sebagai Pelaku Penyalahgunaan Narkotika di Wilayah Hukum Polrestabes Medan", *Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi* 9, No. 1, (2021): 97.

I Made Subantara, dkk, "Rehabilitasi Terhadap Korban Penyalahgunaan Narkotika Di Badan Narkotika Nasional Provinsi Bali", *Jurnal Preferensi Hukum* 1, No 1, (2020): 244

Marlina, "Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia", *Kanun: Jurnal Ilmu Hukum* 16, No. 2, (2014): 201.

Ni Luh Gede Yuliani, "Diversi dalam Penanganan Anak yang Melakukan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika". *Kertha Wicaksana* 14, No. 2, 2020: 108.

Nurlina, "Fungsi Hukum sebagai Alat Kontrol Sosial dan Alat Rekayasa Sosial dalam Masyarakat", *Jurnal Hukum & Pembangunan* 11, No. 2, (2020): 134.

Rangga, Elfirda Ratnawati, "Sanksi Rehabilitas Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Berdasarkan UU 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika", *UNES Law Review* 5, No. 1, (2023): 1402

Subarsono, "Efektivitas Hukum dalam Perspektif Sosiologi Hukum", *Jurnal RechtsVinding* 9, No. 2, (2020), h. 233.

## C. Disertasi/Tesis

Nanang Herjunanto, "*Fungsi Hakim Pidana dalam Memeriksa dan Mengadili Tindak Pidana Narkotika dan Psikotropika terhadap Perlindungan Hukum*", Tesis, (Yogyakarta: Magister Hukum Kenegaraan Universitas Gadjah Mada, 2004).

## D. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2020 tentang Syarat dan Tata Cara Perpanjangan Masa Pembimbingan Anak.



Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalah Guna, Korban Penyalahgunaan, dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi.

